

**PENGARUH BIAYA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT TERHADAP
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEBELUM
DAN SUSEDAH SK NOMOR W11-A11/509/KU.03.2/IV/2014
PADA PENGADILAN AGAMA TEGAL**

Dina Syifa¹, Sunandar²

email: Iflower48@yahoo.com

^{1,2} Politeknik Harapan Bersama Jln. Mataram No. 09 Tegal Telp (0283) 352000

Abstrak

Pengadilan Agama adalah Instansi yang mempunyai PNBP. PNBP adalah penerimaan negara selain pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara biaya cerai talak dan cerai gugat terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebelum dan sesudah SK Nomor W11-A11/509/KU.03.2/IV/2014 pada Pengadilan Agama Tegal dengan menggunakan data bulanan tahun 2013 sampai bulan Juni 2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data adalah kuantitatif dengan Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Multikolonieritas, Autokorelasi dan Heteroskedastisitas), Analisis Statistik Deskriptif, Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis (uji t, uji F dan Uji T dengan metode *Paired Sample T-Test*), dan koefisien determinasi. Hasil perhitungan dengan uji F diperoleh nilai F_{hitung} 3,226 (sebelum perubahan SK) dan 1,008 (sesudah perubahan SK) dengan F_{tabel} 3,89. Maka H_a ditolak dan H_0 diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh biaya cerai talak dan cerai gugat terhadap PNBP sebelum dan sesudah SK Nomor W11-A11/509/KU.03.2/IV/2014. Kesimpulan tidak ada pengaruh biaya cerai talak dan cerai gugat terhadap PNBP sebelum dan sesudah SK Nomor W11-A11/509/KU.03.2/IV/2014 pada Pengadilan Agama Tegal.

Kata kunci : Biaya Cerai Talak, Biaya Cerai Gugat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. Pendahuluan

Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga. Semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian. Perceraian adalah putusnya pekawinan dengan penjatuhan talak, yaitu untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan. Diantara beberapa penyebab perceraian adalah gangguan pihak ketiga, faktor ekonomi dan tidak bertanggung jawab.

Bagi pasangan (suami isteri) yang beragama Islam maka peceraian diajukan ke Pengadilan Agama. Pada Pengadilan Agama, perceraian dibagi dua jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat pada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.^[1]

Sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian dimaksud dapat dilahirkan oleh seorang isteri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan dan menurut agama dan kepercayaan selain Islam.^[1]

Berperkara di Pengadilan Agama pada asasnya dikenakan biaya. Besarnya biaya perkara setiap Pengadilan Agama berbeda-beda. Dalam rangka penertiban biaya Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara, dan melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan, maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008^[2] tentang Pemungutan Biaya Perkara, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh Pengadilan, mempermudah pihak yang berperkara dalam mencari keadilan, serta dimaksudkan agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang beragam di lingkungan peradilan.

Untuk menyelesaikan perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat tak terlepas dari biaya persidangan atau yang lebih dikenal dengan Biaya Panjar Perkara /Biaya Perkara. Biaya Perkara adalah Biaya perkara adalah biaya yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara, sehingga dilaksanakan dengan trasparan sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung.^[3]

Biaya panjar untuk perkara cerai talak disebut dengan biaya cerai talak dan biaya panjar untuk perkara cerai gugat disebut dengan biaya cerai gugat.

Tahun 2014, SK tentang panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Tegal yang berlaku adalah SK Nomor W11-A11/509/KU.03.2/IV/2014, namun sebelum tahun 2014, SK tentang panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Tegal yang berlaku adalah SK Nomor W11-A11/105/KU.03.2/I/2012.

Besarnya biaya cerai talak dan cerai gugat di dalamnya terdapat hak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.^[4] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya cerai talak dan cerai gugat terhadap PNBP sebelum dan sesudah perubahan SK pada Pengadilan Agama Tegal.


2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji beda dan koefisien determinasi^{[5][6]} dengan melihat hasil dari masing – masing uji dengan menggunakan SPSS V.22 dari data biaya cerai talak dan cerai gugat sebelum dan sesudah perubahan SK di Pengadilan Agama Tegal.

Penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara, mengolah data biaya cerai talak, cerai gugat, PNBP sebelum dan sesudah perubahan SK dan studi pustaka yang kemudian data diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji beda dan koefisien determinasi.


3. Hasil dan Pembahasan

Tingkat cerai talak dan cerai gugat pada Pengadilan Agama Tegal sebelum dan sesudah perubahan SK sebagai berikut :



Gambar 1. Grafik Tingkat Cerai Talak dan Cerai Gugat Sebelum Perubahan SK

Tingkat cerai talak paling tinggi sebelum perubahan SK yaitu pada bulan Agustus 2013 yaitu sebanyak 32 perkara sedangkan tingkat paling rendah yaitu pada bulan Juli 2013 sebanyak 12 perkara. Tingkat cerai gugat sebelum perubahan SK paling tinggi terjadi pada bulan Maret 2013 yaitu sebanyak 72 perkara dan tingkat paling rendah yaitu pada bulan Juli 2013 sebanyak 29 perkara.



Gambar 2. Grafik Tingkat Cerai Talak dan Cerai Gugat Sesudah Perubahan SK

Tingkat cerai talak paling tinggi sesudah perubahan SK yaitu pada bulan Agustus 2014 yaitu sebanyak 31 perkara sedangkan tingkat paling rendah yaitu pada bulan Juli 2014 sebanyak 6 perkara. Tingkat cerai gugat sesudah perubahan SK paling tinggi terjadi pada bulan Agustus 2014 yaitu sebanyak 76 perkara dan tingkat paling

rendah yaitu pada bulan Juli 2014 sebanyak 16 perkara.

Faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Tegal dikelompokkan menjadi :

a. Krisis akhlak

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Ekonomi

Adanya ketimpangan antara pendapatan ekonomi isteri lebih besar daripada pendapatan ekonomi suami atau karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari – hari untuk hidup berkeluarga.

c. Tidak ada tanggung jawab

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

d. Penganiayaan / kekejaman mental

Terjadinya intimidasi atau perkataan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada isteri.

e. Di hukum

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

f. Cacat biologis

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

g. Gangguan pihak ketiga

Adanya orang ke tiga yang mengganggu hubungan baik antara suami atau isteri.

h. Tidak ada keharmonisan

Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

i. Kekejaman jasmani

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

j. Lain – lain

Penelitian di lakukan dengan mengolah data biaya cerai talak, biaya cerai gugat dan PNBP sebelum perubahan SK (Januari 2012 – Maret 2014) dan sesudah perubahan SK (April 2014 – Juni 2015). Hasil perhitungan menunjukkan hasil persamaan regresi linier berganda sebelum perubahan SK sebesar $Y = 1.950.834,662 - 0,124x_1 + 1,211x_2$ dan sesudah perubahan SK sebesar $Y = 4.696.014,418 + 0,236x_1 - 0,635x_2$. Kedua koefisien regresi yang terdapat pada persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Dari persamaan regresi linier berganda di atas di peroleh konstanta PNBP sebelum perubahan SK bernilai 1.950.834,662 dan konstanta PNBP sesudah perubahan SK sebesar 4.696.014,418. Artinya jika biaya biaya cerai talak dan cerai gugat baik sebelum maupun sesudah perubahan SK sama dengan 0 maka PNBP sebelum dan sesudah perubahan SK berturut-turut sebesar 1.950.834,662 dan 4.696.014,418.

b. Koefisien biaya cerai talak sebelum perubahan SK bernilai -0,124 menunjukkan bahwa setiap kenaikan biaya cerai talak 1% diprediksi mengurangi PNBP sebesar 12,4% sedangkan koefisien biaya cerai talak sesudah perubahan SK bernilai 0,236 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% diprediksi menambah PNBP sebesar 23,6%.

c. Koefisien biaya cerai gugat sebelum perubahan SK bernilai 1,211 menunjukkan bahwa setiap kenaikan biaya cerai gugat 121% diprediksi mengurangi PNBP sebesar 0,124% sedangkan koefisien biaya cerai gugat sesudah perubahan SK bernilai 0,635 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% diprediksi menambah PNBP 63,5%.

Hasil perhitungan uji t menunjukkan t_{hitung} variabel biaya cerai talak baik sebelum dan sesudah perubahan SK secara berturut-turut sebesar -0,112 dan 0,154 dengan t_{tabel} 2,17881 maka diperoleh hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-0,112 < 2,17881$ dan $0,154 < 2,17881$ dengan nilai signifikan 0,913 dan 0,880 di atas 0,05 maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak

terdapat pengaruh antara variabel biaya cerai talak baik sebelum maupun sesudah perubahan SK. Hasil t_{hitung} variabel biaya cerai gugat sebelum perubahan SK sebesar 2,383 dengan t_{tabel} 2,17881 maka diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,383 > 2,17881$ dengan nilai signifikan 0,035 dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara variabel biaya cerai gugat sebelum perubahan SK. Sedangkan t_{hitung} variabel biaya cerai gugat sesudah perubahan SK sebesar -1,012 dengan t_{tabel} 2,17881 maka diperoleh hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-1,012 < 2,17881$ dengan nilai signifikan 0,332 di atas 0,05 maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel biaya cerai gugat sebelum perubahan SK.

Hasil uji F menunjukkan F_{hitung} (variabel sebelum perubahan SK) 3,226 dengan F_{tabel} 3,89 maka diperoleh $3,226 < 3,89$ dan nilai signifikan 0,076 diatas 0,05 maka dapat disimpulkan H_a ditolak dan H_0 diterima yang artinya tidak terdapat pengaruh biaya cerai talak dan cerai gugat terhadap PNBP sebelum perubahan SK, dan F_{hitung} (variabel sesudah perubahan SK) sebesar 1,008 dengan F_{tabel} 3,89 maka diperoleh $1,008 < 3,89$ dan nilai signifikan 0,394 diatas 0,05 maka dapat disimpulkan H_a ditolak dan H_0 diterima yang artinya tidak terdapat pengaruh biaya cerai talak dan cerai gugat terhadap PNBP sesudah perubahan SK.

Hasil uji beda menggunakan *Paired Sample T-test* menunjukkan Sig. 2 tailed $0,605 > 0,05$, maka hipotesis menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah SK No W11-A11/509/KU.03.2/IV/2014.

Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh biaya cerai talak dan cerai gugat terhadap PNBP sebelum perubahan SK adalah sebesar 35% selebihnya 65% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian sedangkan pengaruh biaya cerai talak dan cerai gugat terhadap PNBP sesudah perubahan SK adalah sebesar 14,4% selebihnya 85,6% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Besarnya biaya cerai talak pada pengadilan Agama Tegal sebelum berlakunya SK adalah sebesar Rp.441.000 (radius I) dan Rp.511.000,- (radius II) sedangkan besarnya biaya cerai gugat adalah Rp.341.000,- (radius I) dan Rp.391.000,- (radius II). Besarnya biaya cerai talak sesudah berlakunya SK adalah Rp.511.000,- (radius I) dan Rp.581.000,-(radius II) sedangkan biaya cerai gugat adalah Rp.391.000,- (radius I) dan Rp.441.000,- (radius II).

Penentuan biaya panjar perkara tersebut didasarkan pada radius atau jarak antara Pengadilan Agama Tegal dengan alamat para pihak yang berperkara. Sehingga penentuan biaya panjar tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun yang dimaksud dengan radius I adalah untuk 4 kecamatan yaitu Tegal Barat, Tegal Selatan, Tegal Timur, dan Margadana, sedangkan radius II adalah untuk 2 kecamatan yaitu Kramat dan Dukuhrturi.

Besarnya biaya panjar perkara baik perkara cerai talak maupun cerai gugat di dalamnya terdapat biaya yang masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besarnya PNBP yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah sebesar Rp.30.000,- per perkara. Ini sesuai dengan PP No 53 tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Dibawahnya yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

| Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Tarif |
|---|-------------|--------------|
| C. Hak kepaniteraan Peradilan Agama: | | |
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding | Per Perkara | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran Gugatan / Permohonan pada Pengadilan Agama | Per Perkara | Rp. 30.000,- |

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada pengadilan Agama Tegal yang

diperoleh dari jumlah perkara yang masuk baik cerai talak dan cerai gugat dikalikan dengan Rp.30.000,. Sehingga diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2. Data Sesudah Perubahan SK

| Bulan | | Biaya Cerai Talak | Biaya Cerai Gugat | PNBP |
|--------|------------|-------------------|-------------------|------|
| Jan-13 | Rp 750.000 | Rp 1.470.000 | Rp 3.302.721 | |
| Feb-13 | Rp 780.000 | Rp 1.740.000 | Rp 3.886.934 | |
| Mar-13 | Rp 660.000 | Rp 2.160.000 | Rp 4.291.820 | |
| Apr-13 | Rp 840.000 | Rp 1.500.000 | Rp 4.553.123 | |
| Mei-13 | Rp 660.000 | Rp 1.710.000 | Rp 3.618.771 | |
| Jun-13 | Rp 540.000 | Rp 1.020.000 | Rp 3.261.891 | |
| Jul-13 | Rp 360.000 | Rp 870.000 | Rp 2.465.192 | |
| Agu-13 | Rp 960.000 | Rp 1.590.000 | Rp 3.284.918 | |
| Sep-13 | Rp 810.000 | Rp 1.710.000 | Rp 4.020.172 | |
| Okt-13 | Rp 630.000 | Rp 1.890.000 | Rp 5.577.409 | |
| Nov-13 | Rp 660.000 | Rp 1.710.000 | Rp 3.760.380 | |
| Des-13 | Rp 420.000 | Rp 1.590.000 | Rp 4.160.456 | |
| Jan-14 | Rp 690.000 | Rp 2.130.000 | Rp 3.569.300 | |
| Feb-14 | Rp 750.000 | Rp 1.380.000 | Rp 3.667.900 | |
| Mar-14 | Rp 510.000 | Rp 1.440.000 | Rp 3.554.600 | |

Tabel 3. Data Sesudah Perubahan SK

| Bulan | Biaya Cerai Talak | Biaya Cerai Gugat | PNBP |
|--------|-------------------|-------------------|--------------|
| Apr-14 | Rp 720.000 | Rp 1.470.000 | Rp 4.381.600 |
| Mei-14 | Rp 540.000 | Rp 1.290.000 | Rp 3.981.500 |
| Jun-14 | Rp 510.000 | Rp 1.320.000 | Rp 3.247.200 |
| Jul-14 | Rp 180.000 | Rp 480.000 | Rp 4.634.000 |
| Agu-14 | Rp 930.000 | Rp 2.280.000 | Rp 2.329.000 |
| Sep-14 | Rp 810.000 | Rp 1.680.000 | Rp 5.093.600 |
| Okt-14 | Rp 390.000 | Rp 1.890.000 | Rp 3.687.100 |
| Nov-14 | Rp 600.000 | Rp 1.620.000 | Rp 4.428.900 |
| Des-14 | Rp 570.000 | Rp 1.020.000 | Rp 3.604.500 |
| Jan-15 | Rp 600.000 | Rp 1.680.000 | Rp 4.096.300 |
| Feb-15 | Rp 510.000 | Rp 1.410.000 | Rp 3.601.200 |
| Mar-15 | Rp 510.000 | Rp 1.470.000 | Rp 4.277.700 |
| Apr-15 | Rp 660.000 | Rp 1.770.000 | Rp 3.721.000 |
| Mei-15 | Rp 330.000 | Rp 810.000 | Rp 4.502.800 |
| Jun-15 | Rp 420.000 | Rp 960.000 | Rp 3.364.500 |

Dari kedua data di atas dan berdasarkan pada hasil uji F (simultan) dari variabel biaya cerai talak dan cerai gugat sebelum perubahan SK diperoleh nilai positif namun tidak signifikan. Hal ini berarti variabel biaya cerai talak dan cerai

gugat sebelum perubahan SK tidak berpengaruh terhadap PNBP. Begitupula dari variabel biaya cerai talak dan cerai gugat sesudah perubahan SK juga diperoleh nilai positif namun tidak signifikan. Hal ini berarti biaya cerai talak dan cerai gugat sesudah perubahan SK tidak berpengaruh terhadap PNBP pada Pengadilan Agama Tegal.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh antara biaya cerai talak dan cerai gugat terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik sebelum maupun sesudah SK Nomor W11-A11/509/KU.03.2/IV/2014 pada Pengadilan Agama Tegal.

Biaya cerai talak dan cerai gugat sebelum perubahan SK hanya memberikan kontribusi sebesar 35% terhadap PNBP sedangkan sesudah perubahan SK, biaya cerai talak dan cerai gugat hanya memberikan kontribusi sebesar 14,4% terhadap PNBP yang selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Meskipun tarif PNBP tiap lembaga berbeda, namun penyetoran PNBP secara tepat waktu dapat membantu penerimaan pusat selain dari pajak untuk segera dimanfaatkan dan dikelola untuk pembangunan nasional.

5. Daftar Pustaka

- [1] Hidayati, Nurul. (2008). *Penerapan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Skripsi. Halaman 27-28.
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Tarif Dan Jenis Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- [3] Septin (2009). *Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Boyolali*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Skripsi. Halaman 20-23.
- [4] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- [5] Supranto, J. (2008). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Edisi Ketujuh. Penerbit Erlangga
- [6] Retnasari, Heni. (2015). *Pengaruh Pendapatan Kebersihan Kapal Centrang Dan Kapal Purseseinc Terhadap Retribusi Kebersihan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kawasan Tegal*. Politeknik Harapan Bersama.